P U T U S A N
Nomor 690/PID.B/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: **Vinna Saktiani,S.Ip.**
Tempat lahir	: Tanjungpinang
Umur/tanggal lahir	: 34 Tahun/ 1 Oktober 1987
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Rambutan No.12 RT.002 RW.005 Kel.Kampung Baru Kec.Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan	: STPDN

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua PN Tanjungpinang sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Januarsjah,SH., dan Anrizal,SH., para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kepri beralamat di Jalan Raja Ali Haji No.71-72 RT.005/RW.003 Kelurahan Tanjungpinang Timur Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK.PID/LBH-KEPRI/IX/2021 tanggal 16 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah No.485/SK/IX/2021 Tanggal 20 September 2021;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 690/PID.B/2021/PT PBR tanggal 31 Desember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 31 Desember 2021 Nomor 690/PID.B/2021/PT PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 285/PID.B/2020/PN Tpg, tanggal 24 Nopember 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **VINNA SAKTIANI, S.IP** pada hari Rabu Tanggal 10 April 2019 sekira jam 09.00 WIB atau suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Jl.D.I Panjaitan Km.7 Kota Tanjungpinang atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang mengadili, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Berawal pada bulan maret 2019 saksi Dewa mengatakan kepada saksi Yozi yang bahwa Terdakwa yang merupakan tante saksi Dewa bisa memasukkan orang ke Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) mendengar hal tersebut saksi Yozi menyampaikan hal tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi Tarmizi kemudian saksi Tarmizi bersama istrinya saksi Meri Safitri bertemu dengan Terdakwa di Jl.Basuki Rahmat pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa dapat memasukkan anak saksi Tarmizi ke IPDN dengan uang yang harus disiapkan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) padahal Terdakwa bukanlah panitia seleksi penerimaan Calon Praja IPDN mendengar hal tersebut saksi Tarmizi dan saksi Meri Safitri tergiur kemudian pada tanggal 10 April 2019 saksi Tarmizi dan saksi Meri bertemu lagi dengan Terdakwa di bt.7 Kota Tanjungpinang dan menyerahkan uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi tertulis “Pengurusan masuk IPDN An.YOZI OKTAVIARY” lalu Terdakwa pergi dengan alasan akan berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan uang tersebut kepada sdr.Zulkifli (dosen dan kabag IPDN) yang mana itu hanya akalan-akalan Terdakwa saja karena berdasarkan keterangan saksi Asep selaku Analis Kepegawaian IPDN. Kemudian pada bulan Mei 2019 saksi Yozi mengikuti proses ujian masuk IPDN yang saat itu adalah ujian TKD namun hasil dari tes tersebut saksi YOZI dinyatakan tidak lulus sehingga saksi Tarmizi menghubungi Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa nanti bisa lewat jalur belakang dan tunggu saja di Bandung mendengar arahan dari Terdakwa saksi Tarmizi bersama saksi Yozi berangkat ke kampus IPDN di Jatinangor mengikuti arahan Terdakwa namun sesampainya disana Terdakwa menyampaikan bahwa saat ini belum bisa masuk dan menunggu siswa selesai Pendidikan di Akpol nanti kita Sisipkan setelah menunggu 2 (dua) bulan hingga bulan Agustus 2019 saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yozi belum masuk sebagai siswa IPDN sehingga saksi Tarmizi dan saksi Yozi kembali ke Bintan dan menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut, sekira bulan November 2019 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan cek tunai an. PT.Kayakan Adhikari Praja di Bank Mandiri untuk dicairkan tanggal 30 Desember 2019 kepada saksi Tarmizi namun Terdakwa sudah tahu bahwa uang di cek tersebut tidak ada karena saksi Riyadi selaku Komisaris PT.Kayakan Adhikari Praja sudah memberi tahu kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2019 saksi Tarmizi meminta saksi Meri ke Bank Mandiri untuk mencairkan Cek yang diberikan Terdakwa namun sesampainya di Bank Cek tersebut tidak bisa dicairkan.

Kemudian saksi Meri menghubungi Terdakwa karena cek tersebut kosong dan disampaikan Terdakwa akan dibayar langsung dan di awal tahun 2020 Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Tarmizi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan bulan Mei tahun 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melaui saksi Geri dan sisanya Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang dijanjikan terdakwa akan dikembalikan namun hingga awal tahun 2021 belum juga dikembalikan dan Handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi sehingga saksi Tarmizi melaoprkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwasaksi Tarmizi mengalami kerugian sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau

kedua

Bahwa terdakwa **VINNA SAKTIANI, S.IP** pada hari Rabu Tanggal 10 April 2019 sekira jam 09.00 WIB atau suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Jl.D.I Panjaitan Km.7 Kota Tanjungpinang atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Berawal pada bulan maret 2019 saksi Dewa mengatakan kepada saksi Yozi yang bahwa Terdakwa yang merupakan tante saksi Dewa bisa memasukkan orang ke Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) mendengar hal tersebut saksi Yozi menyampaikan hal tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi Tarmizi kemudian saksi Tarmizi bersama istrinya saksi Meri Safitri bertemu dengan Terdakwa di Jl.Basuki Rahmat pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa dapat memasukkan anak saksi Tarmizi ke IPDN dengan uang yang harus disiapkan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 10 April 2019 saksi Tarmizi dan saksi Meri bertemu lagi dengan Terdakwa di bt.7 Kota Tanjungpinang dan menyerahkan uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi tertulis “Pengurusan masuk IPDN An.YOZI OKTAVIARY” lalu Terdakwa pergi dengan alasan akan berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan uang tersebut. Kemudian pada bulan Mei 2019 saksi Yozi mengikuti proses ujian masuk IPDN yang saat itu adalah ujian TKD namun hasil dari tes tersebut saksi YOZI dinyatakan tidak lulus sehingga saksi Tarmizi menghubungi Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa nanti bisa lewat jalur belakang dan tunggu saja di Bandung mendengar arahan dari Terdakwa saksi Tarmizi bersama saksi Yozi berangkat ke kampus IPDN di Jatinangor mengikuti arahan Terdakwa namun sesampainya disana Terdakwa menyampaikan bahwa saat ini belum bisa masuk dan menunggu siswa selesai Pendidikan di Akpol nanti kita Sisipkan setelah menunggu 2 (dua) bulan hingga bulan Agustus 2019 saksi Yozi belum masuk sebagai siswa IPDN sehingga saksi Tarmizi dan saksi Yozi kembali ke Bintan dan menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut, sekira bulan November 2019 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan cek tunai an. PT.Kayakan Adhikari Praja di Bank Mandiri untuk dicairkan tanggal 30 Desember 2019 kepada saksi Tarmizi namun Terdakwa sudah tahu bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang di cek tersebut tidak ada karena saksi Riyadi selaku Komisaris PT.Kayakan Adhikari Praja sudah memberi tahu kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2019 saksi Tarmizi meminta saksi Meri ke Bank Mandiri untuk mencairkan Cek yang diberikan Terdakwa namun sesampainya di Bank Cek tersebut tidak bisa dicairkan.

Kemudian saksi Meri menghubungi Terdakwa karena cek tersebut kosong dan disampaikan Terdakwa akan dibayar langsung dan di awal tahun 2020 Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Tarmizi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan bulan Mei tahun 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melaui saksi Geri dan sisanya Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang dijanjikan terdakwa akan dikembalikan namun hingga awal tahun 2021 belum juga dikembalikan dan Handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi sehingga saksi Tarmizi melaoprkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Tarmizi mengalami kerugian sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa VINNA SAKTIANI, S.IP bersalah telah melakukan tindak pidana **"**Penipuan**"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalaninya, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) Lembar KWITANSI ASLI bertanda tangan VINNA SAKTIANI, S.IP bahwa telah menerima dari TARMIZI uang senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pengurusan masuk IPDN An. YOZI OKTAVIARY;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) Lembar CEK ASLI Bank Mandiri Cab. Tanjungpinang No. HY 963427 Tanggal 30 Desember 2019 Senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Atas nama PT. KAYAKAN ADHIKARI PRAJA;

Tetap terlampir di berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungpinang, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.Menyatakan Terdakwa Vinna Saktiani, S.IP., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar KWITANSI ASLI bertanda tangan VINNA SAKTIANI, S.IP bahwa telah menerima dari TARMIZI uang senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pengurusan masuk IPDN An. YOZI OKTAVIARY.
- 1 (satu) Lembar CEK ASLI Bank Mandiri Cab. Tanjungpinang No. HY 963427 Tanggal 30 Desember 2019 Senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Atas nama PT. KAYAKAN ADHIKARI PRAJA.

Tetap terlampir di berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 1 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 42/Akta.Pid/2021/PN.Tpg ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Tanjungpinang telah memberitahukan Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan banding kepada Terbanding Nomor 285/Pid.B/2021/ PN.Tpg jo. Nomor 42/Akta.Pid/2021/PN.Tpg dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat perihal Mempelajari berkas perkara banding masing-masing tanggal 3 Desember 2021 Nomor 42/Akta.Pid/2021/PN Tpg;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut beralasan hukum untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permintaan banding tersebut tidak mengajukan memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan/keberatan-keberatan terhadap permintaan bandingnya tersebut untuk membatalkan atau mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 285/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 24 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 285/Pid.B/2021/PN Tpg, tanggal 24 Nopember 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja dan melawan hukum menerima uang sebesar Rp, 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dari saksi Tarmizi dengan iming iming

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau dengan rangkaian kata kata bohong untuk memasukkan anak saksi Tarmizi ke IPDN, akan tetapi anak saksi Tarmizi sampai saat ini tidak diterima masuk di IPDN dan Terdakwa hanya mengembalikan uang saksi Tarmizi sebesar Rp.190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp..110,000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), sampai saat ini tidak dikembalikan Terdakwa kepada saksi Tarmizi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar unsur Pasal 378 KUHP, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dapat dipertahankan, karena pidana yang dijatuhkan dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga Negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara. Selain itu pidana juga sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang mengenai perbuatan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 285/Pid.B/ 2021/PN Tpg, tanggal 24 Nopember 2021, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 285/Pid.B/2021/PN Tpg, tanggal 24 November 2021 yang dimintakan banding tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00.- (lima ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 oleh kami Lince Anna Purba,S.H.,M.H.- sebagai Hakim Ketua Majelis, Aswijon,S.H.,M.H.- dan Jon Effreddy,S.H.,M.H.-.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Pebruari 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Masni Sigalingging,S.H.,M.H.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

Aswijon,S.H.,M.H.- . **Lince Anna Purba,S.H.,M.H.-**

Jon Effreddy,S.H.,M.H.-,

Panitera Pengganti,

Masni Sigalingging,S.H.,M.H.-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)